



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : RUDI SUHERI Bin BUSTAMI;
2. Tempat lahir : Meulaboh;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/27 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 1 September 2021;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa 1 didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Indra Kurniawan, S.H., dan Budiman, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Lr. Sedap Malam, nomor 28E, Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dan domisili elektronik dengan alamat email: Kurniawan.tkn@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 13 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, tanggal 20 Desember 2021 dibawah Register Nomor W1.U19/27/Hk.01/12/SK/2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : JULIAN RIZKI Alias ATENG Bin SULAIMAN;
2. Tempat lahir : Buntul;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;
Terdakwa 2 ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa 2 menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str tanggal 10 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str tanggal 10 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI SUHERI bin BUSTAMI** dan Terdakwa **JULIAN RIZKI alias ATENG bin SULAIMAN** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sesuai dengan Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI SUHERI bin BUSTAMI**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JULIAN RIZKI alias ATENG bin SULAIMAN**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah selang hidraulik excavator jenis selang palev merk Bridgestone yang bertuliskan HQ3516 25 mm 1"34.5 MPa 5000 PSI WP Made In Japan warna hitam;
 - 10 (sepuluh) batang besi bangunan yang bertuliskan CK 12 SNI dengan Diameter 12 mm Panjang 12 meter;(dikembalikan kepada Saksi Sarhamija Bin Sulaiman AR);
5. Menetapkan supaya Terdakwa **RUDI SUHERI bin BUSTAMI** dan Terdakwa **JULIAN RIZKI alias ATENG bin SULAIMAN**, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa 1, Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Mohon hukuman yang ringan-ringannya;
- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu

Bahwa Terdakwa 1 **RUDI SUHERI bin BUSTAMI** bertindak secara bersama-sama dan bersekutu atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan Terdakwa 2 **JULIAN RIZKI alias ATENG bin SULAIMAN** pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan antara bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021, bertempat di Lokasi kandang kuda yang berada di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan Gudang Lokasi Galian C yang berada di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah milik Saksi Sarhamija Bin Sulaiman AR, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,”***

Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Para Terdakwa sedang berada di 2 (dua) tempat tersebut, kemudian Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sarhamija Bin Sulaiman AR dengan bertindak secara bersama-sama dan bersekutu atau bertindak secara sendiri-sendiri yaitu:
 - a. Di Lokasi kandang kuda yang berada di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berupa:
 - 1 (satu) Bucket Excavator;
 - 36 (tiga puluh enam) Besi bangunan berukuran 12 milimeter;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Di Gudang Lokasi Galian C yang berada di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah berupa:

- 3 (tiga) buah Kuku Excavator;
- 1 (satu) buah Link Excavator;
- 1 (satu) buah Rantai besi untuk pengikat Excavator dengan Panjang delapan meter;
- 1 (satu) buah Selang Hidraulic Excavator;
- BBM Excavator jenis solar;
- Bahwa barang-barang tersebut yang telah diambil oleh Para Terdakwa, ada yang telah dijual oleh Terdakwa 1 dan ada juga yang telah dijual oleh Terdakwa 2 kepada orang lain dan hasilnya telah dinikmati oleh Para Terdakwa sendiri hingga barang-barang yang masih dapat ditemukan berupa 1 (satu) buah Selang Hidraulic Excavator dan 10 (sepuluh) batang Besi Bangunan berukuran 12 milimeter dan pada saat Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Sarhamija Bin Sulaiman AR;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan yang sebelumnya telah ditangkap Terdakwa 2 pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Takengon – Bireun Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Sarhamija Bin Sulaiman AR mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Primair

Bahwa Terdakwa 1 **RUDI SUHERI bin BUSTAMI** bertindak secara bersama-sama dan bersekutu atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan Terdakwa 2 **JULIAN RIZKI alias ATENG bin SULAIMAN** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Kesatu, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,” Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Para Terdakwa sedang berada di 2 (dua) tempat tersebut, kemudian Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sarhamija Bin Sulaiman AR dengan bertindak secara bersama-sama dan bersekutu atau bertindak secara sendiri-sendiri yaitu:

a. Di Lokasi kendang kuda yang berada di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berupa:

- 1 (satu) Bucket Excavator;
- 36 (tiga puluh enam) Besi bangunan berukuran 12 milimeter;

b. Di Gudang Lokasi Galian C yang berada di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah berupa:

- 3 (tiga) buah Kuku Excavator;
- 1 (satu) buah Link Excavator;
- 1 (satu) buah Rantai besi untuk pengikat Excavator dengan Panjang delapan meter;
- 1 (satu) buah Selang Hidraulic Excavator;
- BBM Excavator jenis solar;

- Bahwa barang-barang tersebut yang telah diambil oleh Para Terdakwa, ada yang telah dijual oleh Terdakwa 1 dan ada juga yang telah dijual oleh Terdakwa 2 kepada orang lain dan hasilnya telah dinikmati oleh Para Terdakwa sendiri hingga barang-barang yang masih dapat ditemukan berupa 1 (satu) buah Selang Hidraulic Excavator dan 10 (sepuluh) batang Besi Bangunan berukuran 12 milimeter dan pada saat Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Sarhamija Bin Sulaiman AR;

- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan yang sebelumnya telah ditangkap Terdakwa 2 pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Takengon –

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireun Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Sarhamija Bin Sulaiman AR mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa 1 **RUDI SUHERI bin BUSTAMI** bertindak secara bersama-sama dan bersekutu atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan Terdakwa 2 **JULIAN RIZKI alias ATENG bin SULAIMAN** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Kesatu, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,”***

Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Para Terdakwa sedang berada di 2 (dua) tempat tersebut, kemudian Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sarhamija Bin Sulaiman AR dengan bertindak secara bersama-sama dan bersekutu atau bertindak secara sendiri-sendiri yaitu:

a. Di Lokasi kandang kuda yang berada di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berupa:

- 1 (satu) Bucket Excavator;
- 36 (tiga puluh enam) Besi bangunan berukuran 12 milimeter;

b. Di Gudang Lokasi Galian C yang berada di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah berupa:

- 3 (tiga) buah Kuku Excavator;
- 1 (satu) buah Link Excavator;
- 1 (satu) buah Rantai besi untuk pengikat Excavator dengan Panjang delapan meter;
- 1 (satu) buah Selang Hidraulic Excavator;
- BBM Excavator jenis solar;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut yang telah diambil oleh Para Terdakwa, ada yang telah dijual oleh Terdakwa 1 dan ada juga yang telah dijual oleh Terdakwa 2 kepada orang lain dan hasilnya telah dinikmati oleh Para Terdakwa sendiri hingga barang-barang yang masih dapat ditemukan berupa 1 (satu) buah Selang Hidraulic Excavator dan 10 (sepuluh) batang Besi Bangunan berukuran 12 milimeter dan pada saat Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Sarhamija Bin Sulaiman AR;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 20.30 WIB di Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan yang sebelumnya telah ditangkap Terdakwa 2 pada hari yang sama sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Takengon – Bireun Kp. Pante Raya Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Bener Meriah untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Sarhamija Bin Sulaiman AR mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SARHAMIJA bin SULAIMAN AR**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan diri Saksi yang mengalami kehilangan barang pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, sekira pukul 19.00 WIB bertempat di jalan Lapangan Pacuan Kuda Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan di Galian C di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
- Bahwa ada pun barang-barang yang diambil oleh mereka Terdakwa adalah:
di jalan Lapangan Pacuan Kuda Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah:
 - 1 (satu) Bucket Excavator;
 - 36 (tiga puluh enam) besi bangunan berukuran 12 milimeter;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Galian C di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah:

- 3 (tiga) buah kuku Excavator;
- 1 (satu) buah Link H Excavator;
- 1 (satu) buah Rantai besi untuk pengikat Excavator dengan Panjang delapan meter;
- 1 (satu) buah selang Hidraulic excavator;
- BBM excavator jenis solar;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021, sekitar pukul 15.00 WIB saat itu Saksi mendatangi gudang tempat penyimpanan Excavator tersebut di Kp. Karang Rejo dan barang-barang tersebut belum hilang dicuri;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat saat terjadinya pencurian tersebut, namun ada warga yang tinggal didekat gudang penyimpanan Excavator tersebut sekitar pukul 19.00 WIB dia mendengar suara ribut seperti orang yang sedang mengangkat alat yang berat;
- Bahwa Saksi membenarkan selang hydraulic excavator yang diperlihatkan dipersidangan adalah miliknya yang hilang dari dalam gudang penyimpanan di lokasi Galian C milik Saksi di Kp. Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga sudah pernah menangkap basah Terdakwa 1 menjual bahan bakar solar dari Excavator milik Saksi yaitu pada bulan Mei 2021 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian pada saat itu datang 1 (satu) unit Dump Truck warna hijau yang Saksi tidak kenal nomor polisinya serta siapa pemiliknya, kemudian Saksi melihat Terdakwa 1 sedang mengisi bahan bakar minyak jenis solar dari jerigen ke dalam tangka bahan bakar Dump Truck warna hijau tersebut;
- Bahwa Saksi menasihati Terdakwa 1 dengan mengatakan jangan mengulangi perbuatan curang tersebut lagi kepada Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ROMI SOPIYAN bin PAIRIN, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa 2 dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa kejadian pencurian Saksi tidak ingat akan tetapi seingat Saksi di bulan Februari 2021 di Galian C di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Sarhamija;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa 1 adalah bahan bakar minyak jenis solar dari excavator;
 - Bahwa Saksi pernah membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 20 liter dari Terdakwa 1 pada bulan Februari 2021 sekira pukul 14.30 WIB di Galian C di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi bisa membelinya karena Terdakwa 1 menawarkannya;
 - Bahwa bahan bakar minyak solar adalah milik Sarhamija;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi YUSTRA bin ADI HANIFAH, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa kejadian pencurian Saksi tidak ingat akan tetapi seingat Saksi di bulan Mei 2021 di Galian C di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Sarhamija;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa 1 adalah bahan bakar minyak jenis solar dari excavator;
- Bahwa Saksi pernah membeli bahan bakar minyak solar dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebanyak 3 (tiga) kali, *pertama* pada bulan Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) jerigen minyak solar berukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) liter, *kedua* berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menawarkan kembali kepada Saksi 1 (satu) jerigen 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian Saksi menerima minyak solar tersebut selanjutnya minyak solar tersebut diisikan kedalam tangki minyak dump truck milik Saksi oleh Terdakwa 2, *ketiga* masih dibulan Mei 2021, Terdakwa 1 menawarkan kembali minyak solar kepada Saksi sebanyak 1 (satu) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter selanjutnya Saksi membelinya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa membelinya karena Terdakwa 1 memiliki hutang kepada Saksi dan Terdakwa 1 menawarkannya hutangnya dibayar dengan minyak solar;

- Bahwa bahan bakar minyak solar adalah milik Sarhamija; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMMAD ALWI bin TAWARUDDIN, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi pernah membeli besi bangunan dari Terdakwa 2 sebanyak 10 batang dengan harga perbatang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membayar kepada Terdakwa 2 sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 menawarkan kepada Saksi di rumah Saksi ketika Saksi mau membuat jembatan;
- Bahwa Saksi membeli besi tersebut karena Terdakwa 2 mengatakan besi tersebut milik abangnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi SASTRA IWATA AKA bin ABDUL KADIR, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi pernah membeli besi trek excavator (tapak shoe) sebanyak 4(empat) buah, 3(tiga) buah dalam keadaan utuh dan 1(satu) dalam keadaan patah seberat 53 Kg dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni 2021 Saksi pernah membeli besi seberat 86 Kg dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 menawarkan kepada Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa bisa Saksi beli karena Terdakwa 2 mengatakan besi tersebut milik abangnya;
- Bahwa barang/besi yang sudah Saksi beli dari Terdakwa 2 tersebut, Saksi jual kembali ke PT. GROW SUMATERA (pabrik peleburan besi) di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Industri Medan (KIM) di jalan Brayon Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi oleh Terdakwa 1 pada tahun 2021 di bertempat di Galian C di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa 1 yaitu 1(satu) buah selang Hydraulic excavator dan sudah dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang lain yang Terdakwa 1 ambil yaitu minyak solar dan sudah dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / jerigen;
- Bahwa Terdakwa 1 ada melakukannya sendiri dan ada juga berdua dengan Terdakwa 2;
- Bahwa setiap ada barang yang diambil dan telah terjual Terdakwa 1 ada memberikan kepada Terdakwa 2;
- Bahwa barang-barang yang diambil semuanya milik Saksi Sarhamija;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Sarhamija untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari dan tanggal tidak ingat lagi oleh Terdakwa 2 pada tahun 2021 bertempat di jalan Lapangan Pacuan Kuda Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan di Galian C di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah dengan rincian sebagai berikut:
di jalan Lapangan Pacuan Kuda Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah:
 - besi bangunan berukuran 12 milimeter;di Galian C di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah:
 - Besi beco;
 - Minyak solar;
 - Selang beco;
 - Lingk H;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut sudah dijual;
- Bahwa Terdakwa 2 ada melakukannya sendiri dan ada juga berdua dengan Terdakwa 1 (satu);
- Bahwa barang-barang yang diambil semuanya milik Saksi Sarhamija;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Sarhamija untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah selang hidraulik excavator jenis selang palev merk Bridgestone yang bertuliskan HQ3516 25 mm 1"34.5 MPa 5000 PSI WP Made In Japan warna hitam;
- 10 (sepuluh) batang besi bangunan yang bertuliskan CK 12 SNI dengan Diameter 12 mm Panjang 12 meter;

yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal di bulan Februari 2021 di Galian C di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, Terdakwa 1 mengambil minyak solar milik Saksi Sarhamija sebanyak 20 (dua puluh) liter sekira pukul 14.30 WIB, kemudian Terdakwa 1 menjualnya kepada Saksi Romi Sopiyan bin Pairin dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Mei 2021 di Galian C di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil kembali bahan bakar minyak jenis solar dari excavator milik Saksi Sarhamija lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjualnya kepada Saksi Yustra bin Adi Hanifah dengan 3 (tiga) kali pembelian yaitu *pertama* pada bulan Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) jerigen minyak solar berukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) liter, *kedua* berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menawarkan kembali kepada Saksi Yustra bin Adi Hanifah 1 (satu) jerigen 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian Saksi Yustra bin Adi Hanifah menerima minyak solar tersebut selanjutnya minyak solar tersebut diisikan kedalam tangki minyak dump truck milik Saksi Yustra bin Adi Hanifah oleh Terdakwa 2, *ketiga* masih dibulan Mei 2021, Terdakwa 1

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kembali minyak solar kepada Saksi Yustra bin Adi Hanifah sebanyak 1 (satu) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter;

- Bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi Sastra Iwata Aka bin Abdul Kadir pernah membeli besi trek excavator (tapak shoe) sebanyak 4(empat) buah, 3(tiga) buah dalam keadaan utuh dan 1(satu) dalam keadaan patah seberat 53 Kg dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan pada bulan Juni 2021 Saksi Sastra Iwata Aka bin Abdul Kadir juga pernah membeli besi seberat 86 Kg dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 dengan perkataan Terdakwa 2 kepada Saksi Sastra Iwata Aka bin Abdul Kadir bahwa barang-barang tersebut adalah milik abangnya;

- Bahwa Terdakwa 2 juga menjual sebanyak 10 batang dengan harga perbatang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Alwi bin Tawaruddin, kemudian Saksi Muhammad Alwi bin Tawaruddin membayar sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2;

- Bahwa barang-barang yang telah dijual oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 semuanya adalah milik Saksi Sarhamija yang diambil oleh Terdakwa 1 dan 2 di dua tempat yang berbeda yaitu di jalan Lapangan Pacuan Kuda Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan di Galian C di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah dengan rincian sebagai berikut:

di jalan Lapangan Pacuan Kuda Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah:

- besi bangunan berukuran 12 milimeter;

di Galian C di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah:

- Besi beco;
- Minyak solar;
- Selang beco;
- Lingk H;

- Bahwa dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi Sarhamija tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukannya sendiri-sendiri dan juga ada yang bersamaan lalu hasil penjualannya dibagi dua oleh masing-masing Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ada izin dari Saksi Sarhamija untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa kerugian yang Saksi Sarhamija alami sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str



didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana / subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa 1 Rudi Suheri bin Bustami dan Terdakwa 2 Julian Rizki alias Ateng bin Sulaiman yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bermula di bulan Februari 2021 di Galian C di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, Terdakwa 1 mengambil minyak solar milik Saksi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarhamija sebanyak 20 (dua puluh) liter sekira pukul 14.30 WIB, kemudian Terdakwa 1 menjualnya kepada Saksi Romi Sopiyan bin Pairin dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2021 di Galian C di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil kembali bahan bakar minyak jenis solar dari excavator milik Saksi Sarhamija lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjualnya kepada Saksi Yustra bin Adi Hanifah dengan 3 (tiga) kali pembelian yaitu *pertama* pada bulan Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) jerigen minyak solar berukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) liter, *kedua* berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menawarkan kembali kepada Saksi Yustra bin Adi Hanifah 1 (satu) jerigen 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian Saksi Yustra bin Adi Hanifah menerima minyak solar tersebut selanjutnya minyak solar tersebut diisikan kedalam tangki minyak dump truck milik Saksi Yustra bin Adi Hanifah oleh Terdakwa 2, *ketiga* masih dibulan Mei 2021, Terdakwa 1 menawarkan kembali minyak solar kepada Saksi Yustra bin Adi Hanifah sebanyak 1 (satu) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi Sastra Iwata Aka bin Abdul Kadir pernah membeli besi trek excavator (tapak shoe) sebanyak 4(empat) buah, 3(tiga) buah dalam keadaan utuh dan 1(satu) dalam keadaan patah seberat 53 Kg dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan pada bulan Juni 2021 Saksi Sastra Iwata Aka bin Abdul Kadir juga pernah membeli besi seberat 86 Kg dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 dengan perkataan Terdakwa 2 kepada Saksi Sastra Iwata Aka bin Abdul Kadir bahwa barang-barang tersebut adalah milik abangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 juga menjual sebanyak 10 batang besi dengan harga perbatang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Alwi bin Tawaruddin, kemudian Saksi Muhammad Alwi bin Tawaruddin membayar sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah dijual oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 semuanya adalah milik Saksi Sarhamija yang diambil oleh Terdakwa 1 dan 2 di dua tempat yang berbeda yaitu di jalan Lapangan Pacuan Kuda Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan di Galian C di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan Lapangan Pacuan Kuda Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah:

- besi bangunan berukuran 12 milimeter;

di Galian C di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah:

- Besi beco;
- Minyak solar;
- Selang beco;
- Lingk H;

Menimbang, bahwa dalam hal mengambil barang-barang milik Saksi Sarhamija tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukannya sendiri-sendiri dan juga ada yang bersamaan lalu hasil penjualannya dibagi dua oleh masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ada izin dari Saksi Sarhamija untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Sarhamija alami sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang “mengambil”, oleh karena Para Terdakwa telah secara nyata memindahkan barang-barang dari jalan Lapangan Pacuan Kuda Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah berupa besi bangunan berukuran 12 milimeter dan dari Galian C di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah berupa Besi beco, Minyak solar, Selang beco dan Lingk H ke tempat lainnya, sehingga barang-barang tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya dan akhirnya berpindah kepada penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan barang-barang berupa besi bangunan berukuran 12 milimeter, Besi beco, Minyak solar, Selang beco dan Lingk H mempunyai nilai ekonomis di masyarakat, hal ini dibuktikan dengan kerugian yang diterima oleh Saksi Sarhamija atas kehilangan barang-barang tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan suatu barang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa besi bangunan berukuran 12 milimeter dari jalan Lapangan Pacuan Kuda Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan dari Galian C di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah berupa Besi beco, Minyak solar, Selang beco dan Lingk H, dimana dari 2 (dua) tempat tersebut merupakan rumah dan lokasi usaha milik Saksi Sarhamija sehingga Majelis Hakim berkeyakinan barang-barang tersebut benar milik Saksi Sarhamija;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pengambilan barang-barang berupa besi bangunan berukuran 12 milimeter, Besi beco, Minyak solar, Selang beco dan Lingk H oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum oleh karena tindakan mengambil barang-barang tersebut dilakukan secara tanpa hak dan kewenangannya, karena Para Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut adalah bukan merupakan kepunyaannya, serta tanpa adanya izin dari pemilik barang yang sah yaitu Saksi Sarhamija;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dikatakan bertentangan dengan hukum juga terlihat oleh karena Para Terdakwa secara tanpa hak dan kewenangannya, kemudian menjual barang yang sudah diambil tersebut kepada orang lain, padahal, Para Terdakwa sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah tanpa adanya izin dari pemilik barang yaitu Saksi Sarhamija, namun, Para Terdakwa menjual barang-barang tersebut, seolah-olah ia sebagai pemiliknya, sehingga apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang artinya 2 (dua) orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55 KUHP);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Para Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa Minyak Solar dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama sehingga dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan atas dasar kesadaran sendiri dengan didahului kesepakatan pembagian peran oleh mereka sebelum pengambilan barang-barang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP pada dasarnya mengatur ketentuan Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handeling*) yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan demikian Pasal 64 ayat (1) KUHP dikarenakan termasuk dalam bab penggabungan tindak pidana (*samenloop*) dalam KUHP maka hal ini berhubungan dengan pemidanaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam menentukan adanya perbuatan berlanjut adalah sebagai berikut:

1. Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan hal ini apakah sebenarnya menjadi dasar dari perbuatan tersebut;
2. Perbuatan haruslah sama atau sama macamnya (antara kejahatan dan pelanggaran);
3. Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui rentang waktu Tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu antara bulan Februari 2021 hingga Juni 2021, dan keseluruhannya dilakukan dalam 2 (dua) tempat (*locus delictie*) yaitu di jalan Lapangan Pacuan Kuda Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dan Galian C di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah yang mana kedua tempat tersebut merupakan rumah dan tempat usaha dari Saksi Sarhamija;

Menimbang, pengambilan pertama bermula di bulan Februari 2021 di Galian C di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, Terdakwa 1 mengambil minyak solar milik Saksi Sarhamija sebanyak 20 (dua puluh) liter sekira pukul 14.30 WIB, kemudian Terdakwa 1 menjualnya kepada Saksi Romi Sopiyan bin Pairin dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2021 di Galian C di Kampung Wih Pesam Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengambil kembali bahan bakar minyak jenis solar dari excavator milik Saksi Sarhamija lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menjualnya kepada Saksi Yustra bin Adi Hanifah dengan 3 (tiga) kali pembelian yaitu *pertama* pada bulan Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB sebanyak 1 (satu) jerigen minyak solar berukuran sekitar 35 (tiga puluh lima) liter, *kedua* berselang 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menawarkan kembali kepada Saksi Yustra bin Adi Hanifah 1 (satu) jerigen 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian Saksi Yustra bin Adi Hanifah menerima minyak solar tersebut selanjutnya minyak solar tersebut diisikan kedalam tangki minyak dump truck milik Saksi Yustra bin Adi Hanifah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str



oleh Terdakwa 2, *ketiga* masih dibulan Mei 2021, Terdakwa 1 menawarkan kembali minyak solar kepada Saksi Yustra bin Adi Hanifah sebanyak 1 (satu) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2021 Saksi Sastra Iwata Aka bin Abdul Kadir pernah membeli besi trek excavator (tapak shoe) sebanyak 4(empat) buah, 3(tiga) buah dalam keadaan utuh dan 1(satu) dalam keadaan patah seberat 53 Kg dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan pada bulan Juni 2021 Saksi Sastra Iwata Aka bin Abdul Kadir juga pernah membeli besi seberat 86 Kg dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 dengan perkataan Terdakwa 2 kepada Saksi Sastra Iwata Aka bin Abdul Kadir bahwa barang-barang tersebut adalah milik abangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 juga menjual sebanyak 10 batang besi dengan harga perbatang Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Muhammad Alwi bin Tawaruddin, kemudian Saksi Muhammad Alwi bin Tawaruddin membayar sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim berpendapat terdapat suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan atas dasar satu kesatuan keputusan (niat) dari Para Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian, hanya saja perbuatan tersebut dilakukan tidak sekali, melainkan terus menerus serta Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yang selalu sama yaitu masuk melalui tempat yang bisa dilewatinya untuk masuk ke rumah dan lokasi usaha milik Saksi Sarhamija serta mengambil barang-barang miliknya, berdasarkan hal tersebut maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan Terus Menerus sebagai Perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan secara khusus melainkan akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa 1 telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa 1 dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah selang hidraulik excavator jenis selang palev merk Bridgestone yang bertuliskan HQ3516 25 mm 1"34.5 MPa 5000 PSI WP Made In Japan warna hitam;
- 10 (sepuluh) batang besi bangunan yang bertuliskan CK 12 SNI dengan Diameter 12 mm Panjang 12 meter;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang-barang tersebut adalah milik Saksi Sarhamija maka atas barang bukti tersebut, perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Sarhamija;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Sarhamija;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan dan merasa bersalah;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1 **RUDI SUHERI bin BUSTAMI** dan Terdakwa 2 **JULIAN RIZKI alias ATENG bin SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan yang memberatkan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1 dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa 1 tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah selang hidrolik excavator jenis selang palev merk Bridgestone yang bertuliskan HQ3516 25 mm 1"34.5 MPa 5000 PSI WP Made In Japan warna hitam;
- 10 (sepuluh) batang besi bangunan yang bertuliskan CK 12 SNI dengan Diameter 12 mm Panjang 12 meter;

dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Sarhamija bin Sulaiman AR;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Uly Fadil, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa 1;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Str



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)